

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUDUS NOMOR 75/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 76/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN EPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 75/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN KETENTUAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang –Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Keputusan Bupati Kudus Nomor 270/97/2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 76/PL.01.5-Kpt/3319/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang:

Menetapkan perubahan ketentuan Ukuran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Keputusan

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Oktober 2018
Lampiran 1 Halaman